



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN JENEPONTO**

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Telp. (0419) 21046 Fax. 21048  
BONTOSUNGGU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 539.a TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto;  
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250-A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 90. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4863);  
7. Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Jeneponto  
Pada tanggal 21 Oktober 2013



LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR: 539.a TAHUN 2013

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MIS BULUJAYA Moncong Tanah Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Didirikan Pada Tanggal 01 Maret 2013	111273040034	D/Kd.21.13/01/MI/34 /2013

Jeneponto, 21 Oktober 2013

Plt. Kepala,



Jenlan Daming, S.Ag., M.Pd

NIP. 19690129199603100